



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI BENGKULU

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BENGKULU
Nomor : Kep. 017/BAZNAS-Prov.Bkl/VIII/2017

Tentang

PEMBENTUKAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU PERIODE 2017 - 2022

- Menimbang** : a. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, maka dipandang perlu membentuk Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
b. Bawa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian / Lembaga, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
5. Keputusan Gubernur Bengkulu nomor N.179 tahun 2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Periode 2016 – 2021.
6. Surat edaran Gubernur Bengkulu nomor: 450.12/2422/B.5 tentang Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Biro/Dinas/Kantor/Lembaga/Perusahaan Daerah Jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Memperhatikan:** 1. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0099 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
2. Surat Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 003/UPZ-IAIN/08/2017 tanggal 09 Agustus 2017 perihal Mohon diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Pengurus Unit Pengumpul Zakat pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu periode 2017 - 2022.
- Kedua** : Pengurus Unit Pengumpul Zakat sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berkewajiban untuk mengumpulkan Zakat dari Karyawan muslim di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah berpenghasilan senilai 85 gram emas setahun, zakatnya 2,5 % dan bagi yang belum mencapai nishab dapat dipungut Infaq.